

Transaksi Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Perspektif *Qowa'idul Fiqhiyah* di Desa Kediri Induk Lombok Barat

Hendri Saleh¹, Rusdan², Mutia Adija³

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

¹shendriksaleh@gmail.com, ²rusdan1983@gmail.com ³yayaadija6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada latar belakang tentang jual beli dengan sistem kredit yang terjadi di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk dengan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit dan menganalisis dalam perspektif *qowa'idul fiqhiyah*. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan tentang praktik jual beli sistem kredit yang dilakukan di Dusun Pelowok Timur yaitu apakah jual beli dengan sistem kredit ini sudah sesuai dengan *qowa'idul fiqhiyah* dalam bermuamalah atau belum dan apakah sudah termasuk kedalam kategori *hajat* (kebutuhan). Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana sistem jual beli perabotan rumah tangga secara kredit di Dusun Pelowok Timur dan bagaimana jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit perspektif *qowa'idul fiqhiyah* di Dusun Pelowok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi informan dalam penelitian jual beli kredit di Dusun Pelowok Timur in adalah penjual perabotan rumah tangga dengan sistem kredit dan juga pembeli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem jual beli yang dilakukan di Dusun Pelowok Timur sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang disyaratkan oleh Islam dan praktik jual beli perabotan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pelowok Timur ini sudah termasuk kedalam kategori *hajat* yang mana posisinya dapat disesuaikan dengan *dharurat*, tapi ia tidak bisa menghilangkan hukum haram yang ada pada kredit karena adanya riba, tetapi ia hanya bisa mengubah hukum tersebut menjadi dibolehkan. Menurut kaidah turunan dari *qowa'idul fiqhiyah kubro* yang ke tiga.

Kata Kunci : *Sistem Kredit, Jual Beli, Perspektif Qowa'idul Fiqhiyah*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari

itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat yang disebut dengan interaksi sosial atau muamalah.

Interaksi sosial atau muamalah merupakan hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak contoh kecil interaksi sosial yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari salah satunya yaitu melalui perniagaan atau jual beli. Jual beli merupakan suatu proses sosial yang paling mudah dilakukan oleh suatu individu yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau suatu hal yang diinginkan atau bisa juga dilakukan dengan cara tukar menukar barang (barter) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbicara soal jual beli, Islam telah memberikan kebijaksanaan dalam jual-beli ini dengan sangat jelas. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa hukum dasar jual beli ini adalah dibolehkan dan segala sesuatu yang merugikan itu diharamkan oleh Islam seperti dalam jual beli tersebut terdapat suatu tipuan, judi, riba dan lainnya². Jual beli yang didasari dengan kejujuran beserta rukun dengan syarat yang terpenuhi sangat disukai oleh Allah SWT, dan Allah SWT akan memberikan rahmatNya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Jual beli dalam Islam memiliki suatu ciri khas yaitu tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan sukarela dan dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah disepakati. Selain sebagai bentuk kegiatan muamalah, jual beli juga merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Pengaturan perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUH-Perdata diatur pada buku III tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdapat unsur barang dan harga.³

Jual beli memiliki banyak macam salah satunya yaitu jual beli kredit atau dalam Islam disebut dengan jual beli *at-taqshith* (berangsur). Jual beli kredit merupakan suatu jual beli alternatif yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang karena memudahkan dalam membeli kebutuhan secara tidak kontan karena sistem dari jual beli kredit ini adalah jual beli yang dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian dan pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa kredit adalah suatu transaksi yang menjual suatu barang dengan sistem pembayaran yang tertunda dan dalam bentuk

¹ QS. Al-Baqarah [3]:275

² Suci Nur Asifah, "*Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*", (Bandung, Juni 2021), hlm.139

³ Muhammad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-hadist) Secara Tidak Tunai, *Jurnal Journal of Islamic Law Studies*, Edisi 9, Mei 2019, hlm.20

⁴ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2016), hlm.49

angsuran atau cicilan dalam waktu yang ditentukan. Hal yang paling mendasar dalam sistem jual beli kredit ini adalah kepercayaan antar penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli kredit, sebagaimana disebutkan dalam kaidah :

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: “Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka atas masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang didalamnya tidak ada unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak⁵.

Maksudnya ialah bahwa seseorang yang telah *ridha* (suka) akan sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau masalah yang terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain, *keridhaannya* itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah ia terima karena telah percaya dengan penjual.

Sudah dijelaskan bahwa memang hukum dasar jual beli itu adalah dibolehkan selama masih sesuai dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli kredit merupakan suatu sistem atau jenis jual beli yang saat ini sudah sering dan biasa terjadi di masyarakat, karena jual beli ini sendiri mempunyai manfaat untuk kebutuhan masyarakat yang memang mereka butuhkan. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum memahami konsekuensi yang akan di terima ketika melakukan proses jual beli kredit ini. Masyarakat belum memahami bahwa kredit yang mereka lakukan dapat mengandung unsur riba yang dimana riba sudah mutlak haram adanya karena sudah tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275. Akan tetapi melihat dari segi *qawa'idul fiqhiyah*nya, dalam *qawa'idul fiqhiyah* terdapat suatu kaidah yang membahas tentang suatu hajat atau kebutuhan yaitu :

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Hajat itu didudukkan dharurat baik umum ataupun khusus”

Maksud dari kaidah di atas adalah *hajat* dapat diposisikan dengan *dharurat* baik dalam keadaan yang bersifat umum atau pun khusus. Adapun yang di maksudkan dengan *dharurat* merupakan keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum karena adanya bahaya, dan dapat menghapus hukum tersebut yang awalnya tidak di bolehkan menjadi di bolehkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *hajat* adalah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang semestinya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan atau seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari hukum yang semestinya, dikarenakan untuk menghindari kesukaran dan kesulitan bukan karena menghindari bahaya seperti pada keadaan *dharurat*⁶. Seperti

⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 187

⁶ *Ibid.*, hlm.188

melakukan jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit ini karena dalam kredit ini terdapat unsur riba. Apabila masyarakat tidak melakukan jual beli ini maka akan timbul suatu bahaya pada dirinya ataupun pada keluarganya.

Dari kaidah diatas, dapat diketahui bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada hal yang *dharurat* saja, tetapi terdapat pula pada yang hajat. Contoh penerapan *qai'idah fiqhiyah* ini pada jual beli kredit yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya jual beli itu bersifat kontan, akan tetapi dimasa yang sekarang ini banyak kebutuhan perabotan rumah tangga yang harus dipenuhi, sementara ekonomi tidak mendukung. Maka, diperbolehkanlah jual beli dengan sistem kredit yang mana jual beli ini tidak dibayar kontan. Dan bentuknya *hajat* yang harus di penuhi untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Adapun Masyarakat di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk tidak sedikit yang melakukan jual beli kredit, bagi masyarakat Dusun Pelowok Timur jual beli kredit mempunyai manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menjual dan membeli barang-barang kecil seperti baju, karpet, kulkas, dan perabotan rumah tangga lainnya menggunakan jual beli yang bersistem kredit. Dalam transaksi tersebut perbedaan harga antara pembayaran yang tunai dengan pembayaran kredit dimana pembayaran dengan tunai harganya lebih murah dibanding dengan pembayaran dengan sistem kredit. Salah satu contoh jual beli yang dilakukan masyarakat yakni jual beli perabotan rumah tangga salah satunya yaitu kompor. Contohnya dalam pembelian kompor ini dihargai dengan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli dengan tunai maka harganya tidak mengalami perubahan. Namun jika pembeli membeli dengan sistem kredit maka harga pada barang tersebut mengalami penambahan harga menjadi Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dalam transaksi tersebut penjual sudah menentukan waktu penyetoran perhari, perminggu atau perbulan akan tetapi, apabila si pembeli tidak bisa menyetor ketika sudah jatuh tempo waktu penyetoran karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, maka si penjual memaklumiya dan tidak meminta membayar tunggakan setoran sebelumnya.

Pemahaman masyarakat di Dusun Pelowok Timur tentang sitem jual beli Islam sangatlah minim, kebiasaan jual beli yang membudidaya terkadang lupa akan hukum yang harus mereka tanggung karena membeli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang mana harganya terkadang jauh lebih mahal dari harga aslinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui kebiasaan masyarakat Dusun Pelowok Timur ini apakah bisa dikatakan sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam atau tidak. Dan apakah syarat jual beli kredit sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih yang terjadi di masyarakat Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan (*field- reserch*) ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini⁷, langkah yang dilakukan adalah data

⁷ V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres,2014), hlm. 19

yang di butuhkan tentang konsep jual beli dengan sistem kredit di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha mengembangkan konsep, dan pemahaman teori tentang kondisi lapangan dan berbentuk deskriptif. Penelitian ini akan mengungkapkan fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dengan melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka. Penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain⁸

Pembahasan

Sistem Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Secara Kredit di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk.

Jual beli adalah suatu aktifitas yang sudah banyak dikenal Masyarakat umum, jual beli adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan tetap karena keuntungan dari jual beli itu sangat banyak. Jual beli ini biasanya ada yang membayar dengan cara tunai ada juga yang membayar dengan angsuran (kredit) hal demikian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kesepakatan yang terlahir dari pihak pembeli dan penjual dalam rangka mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan disebabkan oleh adanya akad jual beli.

Menurut Yusuf Qardhawi diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggukhkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pihak penjual dan pembeli. Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsuran tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut *syara'* (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan sistem dan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli⁹.

Pada point ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem jual beli yang di gunakan dalam praktik jual beli perabotan rumah tangga di Dusun Pelowok Timur. Masyarakat melaksanakan jual beli perabotan rumah tangga secara kredit dengan alasan faktor ekonomi yang mana barang tersebut di butuhkan dan tidak dapat di bayar dengan cara tunai atau kontan. Selain itu masyarakat di Dusun Pelowok Timur juga memiliki ekonomi menengah kebawah yang menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk melakukan jual beli

⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.96

⁹ Sri Wahyuni, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit, "Jurnal ilmiah Al-Hadi, (Medan), Vol,7 Nomor 1, 2020, hlm.81-84

dengan cara kredit karena memudahkan mereka untuk memenuhi perabotan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan keterangan dari penjual, mekanisme jual beli kredit yang dilakukan dengan cara si penjual datang kerumah-rumah masyarakat dan memanggil calon pembeli saat mendatangi salah satu rumah calon pembeli. Kemudian setelah si pembeli tertarik dengan perabotan yang di bawa atau di miliki oleh penjual, biasanya si pembeli menanyakan harga. Lalu, si penjual menjelaskan mengenai harganya. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, selanjutnya si penjual mencatat ke dalam buku catatan kredit, mengenai berapa jumlah dan harga barang yang di ambil oleh pelanggannya kemudian mentotal harganya, setelah itu si penjual memberi tahukan tempo waktu penyetoran kepada si pembeli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Burhaniah selaku penjual barang perabotan rumah tangga :

“Lalon te ngelining kance arak sak dateng endah lite ngemboyak, lamun wahn kanggokn (barang) tergantung nie noh melen ngembeli atau melen ngeredit. Penyetoran tergantung nie (pembeli) lamun arak kepingn te bingt, laun arakn sak karing seminggu bedoe keping kan ndekn kembe. Pokokn sak nyetor”¹⁰

Menurut penjelasan alur diatas sistem yang di gunakan oleh ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur bisa dikategorikan kedalam jual beli *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang yang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual barang tersebut disetujui oleh pembeli¹¹. Berdasarkan penuturan dari ibu Ainiah yang mana adalah seorang penjual perabotan rumah tangga dengan kredit, menurut penuturannya apabila ada yang membutuhkan perabotan rumah tangga dan menemuinya kemudian apabila barang tersebut sudah ada maka biasanya si pembeli yang menyatakan apakah ia akan membeli dengan kredit atau dengan kontan. Misalkan barang yang di ambil adalah set panci yang harga kontannya Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila si pembeli ingin membeli dengan kredit maka ia harus membayar dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Sebelumnya akan disepakati penjual akan menanyakan kepada si pembeli akan kesanggupan pembayarannya. Kalau kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka penjual akan memberikan barang yang sudah diakadkan.

“Pas wah arak barang, ye ampokt barakn sak ngembeli tie ajin barang lamun te bayah langsung kance aji lamun ne jak pade mele ngeredit. Ye taokt tepengan banikn ato ndek ajin barang sak te kreditan tie.”¹²

Adapun kaidah-kaidah yang harus di perhatikan dalam melakukan jual beli *murabahah* ini adalah

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ibu “Burhaniah”, *Penjual Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 27 September 2023

¹¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press,2005), hlm.13

¹² Hasil Wawancara dengan ibu “Ainiah”, *Penjual Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

- 1) Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
- 2) Biaya aktual dari barang yang di perjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 3) Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan dan keuntungan
- 4) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli memiliki hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- 5) Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu .

Melihat dari hal yang harus diperhatikan dalam jual beli *murabahah* ini, salah satunya yaitu murabahah akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana untuk membeli secara kontan. Masyarakat di Dusun Pelowok Timur ini juga kebanyakan membeli dengan sistem kredit dikarenakan barang tersebut memang dibutuhkan mendesak akan tetapi uang yang mereka miliki tidak cukup untuk membayar kontan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat Dusun Pelowok Timur tentang jual beli kredit perabotan rumah tangga, berdasarkan penuturan papuq Saimah, papuq Saimah melakukan jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit karena memang merlukan barang tersebut yaitu kompor. Tetapi karena papuq Saimah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kompor secara kontan, maka dari itu papuq Saimah memutuskan untuk membeli secara kredit, hal ini sebagaimana yang diungkapkannya sebagai berikut:

“ Sengak kompor ni kan emang harust bedoe, berembe jak te entan ngeme ngelak lamunt ndek bedoe kompor? Laguk kepeng jak te isiq beli kompor ni ndek arak, apalagi marak ekonomi ite sak marak meni, terpaksae bait kompor mending entan te, pokokt sak mauk meriap isikt mangan sejelo-jelo”¹³

Proses transaksi jual beli kredit yang dilakukan oleh ibu Siti Aminah, ia membeli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit didasari karena memang kebutuhan yang mendesak dan tanpa perabotan seperti panci dan piring yang ibu Siti Aminah membeli secara kredit, ia tidak bisa memasak dengan leluasa untuk makanan sehari-hari nya. Sebagaimana yang di ungkapkannya sebagai berikut:

“Dengan sistem kredit perabotan rumah tangga apalagi perabotan dapur ini, sangat memudahkan sekali untuk memenuhi kelengkapan barang yang sifatnya mendesak. Karena sistem yang para pedagang pakai semuanya kita tau, apalagi dengan sistem kredit ini kita sama-sama ridho. Kami merasa tidak di bebani dalam penyeteroran setiap minggunya. Karena untuk membeli barang secara kontan itu sulit, dengan gaji suami yang di bawah rata-rata, jadi alternatif terbaik nya, ya dengan mengkredit itu sendiri”¹⁴

Menurut penuturan papuq Salmiah juga jual beli perabotan rumah tangga dengan bersistem seperti ini terkhususkan perabotan dapur sangat membantu ia untuk memenuhi

¹³ Hasil Wawancara dengan papuq “Saimah”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu “Siti Aminah” , *Pembeli Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

alat-alat dapur yang ia pakai untuk berjualan nasi seperti panci-panci besar, piring, sendok tak lupa pula dengan wadah-wadah yang memang dibutuhkan untuk ia gunakan dalam berjualan nasi. Karena jika dia membeli dengan cara kontan, uang yang ia punya tidak akan cukup untuk membeli perabotan tersebut dengan cara itu bahkan harganya bisa lebih besar dari modal ia berjualan nasi sehari-hari.

“Apelagi ite sak jari penjual nasi marak meni, kepeng sik te jak beli panci lebih luek ajin daripade modal bejual. Jarin terpaksent ngeredit entant juluk, pokok sak arak panci sikt bedagang. Endah ndekt sak terlalu tebebani lalokn lamunt ngeredit apuk ape ni”¹⁵

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Penuturan ibu Fitriah dan ibu Sulhiah kepada peneliti yang mana mereka juga membeli perabotan rumah tangga mereka dengan cara mengkredit karena dimudahkannya dalam penyetorannya. Mereka merasa senang karena tidak diberatkan dalam penyetoran perabotan yang mereka kreditkan. Barang memang ditentukan waktu penyetorannya, akan tetapi jika pembeli tidak bisa membayar maka ia bisa membayar dikemudian hari yang terpenting barang tersebut lunas.

“Lamunt ngeredit nikn laun whn te tentuan piran taokn penyetoran, laguk lamunt ndek bedoe keping kanggon lemak an ngembayah pokokn sak lunas barang tie. Laun arakn sak lamunt jelap lunasan tekurangi ajin barang sakt keredit nukn”¹⁶

“Lamunt ndekt ngembeli kadu ngeredit ni sulit te jak bedoe barang sak emang tebutuhan. Jakt ngembeli cash lamunt bedoe keping kan.”¹⁷

Begitupula dengan ibu Herlina yang mana suaminya merupakan penjahit dan pendapatan suaminya yang tidak terlalu banyak, sedangkan ada beberapa perabotan rumah tangga yang memang harus ia miliki, akan tetapi menurutnya membayar dengan cara cash atau kontan merupakan pembayaran yang paling baik.

“Sebenern lamun bau pilek beli cash atau ngeredit, sarian ke ngembayah langsung , adekt sak ndek pineng pas penyetoran nu kan”¹⁸

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Papuq “Salmiah”, *Pembeli Kredit Perabotan rumah tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu “Sulhiah”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu “Fitriah”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

¹⁸ Hasil Wawancara dengan ibu “Herlina”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

Adapun untu kepuasan setiap pelanggan dalam memilih berbelanja dengan sistem kredit ini berbeda-beda memang, seperti halnya ibu Zainiah yang puas dengan berbelanja dengan sistem kredit ini.

“Puast ngeredit entan, molaht bedoe barang sak kebutuhan ite, apelagi kan ye ruent jari dagang butuht barang marak entan bleder atau barang sak lain”¹⁹

Mengenai sistem jual beli kredit ini, ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini sudah mengetahui bagaimana sistem jual beli kredit yang di terapkan di kampungnya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak merasa diri mereka dirugikan oleh pihak penjual.

“Karena kita dipermudah dalam proses penyeterannya, dan kita tau harga yang para penjual berikan kepada kami itu tidak jauh beda dari harga ketika kita membayar dengan cara kontan, kalua tidak begitu jual beli di kampung ini tidak akan berjalan lancar, karena tau sendirikan bagaimana kondisi ekonomi di kampung ini”²⁰

Oleh karena itu, peminat untuk membeli perabotan di Dusun Pelowok Timur sangat banyak, karena mereka merasa di permudah dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem kredit ini dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli kredit ini.

Melihat dari sistem yang bisa dikategorikan kedalam jual beli *murabahah* praktik kredit yang di lakukan oleh ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini sudah memenuhi empat rukun dalam akad *murabahah* ini yaitu, penjual dan pembeli, barang yang di perjual-belian, harga barang dan ijab qobul. Oleh karena itu, sudah jelas jual beli kredit yang di kategorikan dalam jual beli *murabahah* yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Pelowok Timur tidak ada pertentangan dalam syarat jual beli dalam Islam.

Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Sistem Kredit Perspektif kaidah الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk

Dalam *qowa'idul fiqhiyah* terdapat 5 kaidah *kubro* yang mana salah satu di antara kelima kaidah ini merupakan kaidah turunan yang dijadikan dalil oleh penulis dalam transaksi jual beli kredit ini. Adapun kaidah-kaidah yang lima ini adalah :

1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Segala sesuatu perkara tergantung kepada tujuannya)
2. الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ (Keyakinan tidak dapat terhapuskan dengan keraguan)
3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesulitan itu menimbulkan suatu kemudahan)
4. الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemudharatan (bahaya) itu wajib di hilangkan)
5. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Adat kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum)

Salah satu kaidah turunan dari kaidah *kubro* yang ke lima adalah

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu “Zainiah”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

²⁰ Hasil Wawancara dengan ibu “Sahnun”, *Pembeli Kredit Perabotan Rumah Tangga di Dusun Pelowok Timur*, pada tanggal 10 Agustus 2023

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Yang artinya : “kedudukan hajat (kebutuhan) itu menempati kedudukan dharurat baik umum ataupun khusus”

Adapun tingkatan-tingkatan kemudharatan yang berhubungan dengan kaidah umum yang ke empat ini ada lima macam, yaitu :

- a. *Dharurat* : yaitu keadaan seseorang yang apabila mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan bisa membahayakan jiwanya.
- b. *Hajat* : yaitu keadaan yang sekiranya tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahan, tapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam hal ini ia tidak bisa menghapus suatu hukum yang sudah di tetapkan. Apabila *hajat* itu telah mashur, apabila telah terang dan jelas, maka dapat disamakan dengan dharurat. Baik *hajat* itu umum ataupun khusus.
- c. *Manfaat* : yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan hidup yang layak. Maka hukum di terapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
- d. *Zienah* : yaitu suatu kebutuhan orang yang terpaksa makan nasi dengan lauk dengan sederhana, padahal ia menginginkan lauk yang mewah.
- e. *Fudhul* : yaitu suatu kebutuhan sebagaimana orang yang bisa makan dengan cukup, tapi masih menginginkan yang berlebihan. Kondisi seperti ini dikenakan *hadduzzariyyat*, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kemudharatan²¹.

Unsur *hajat* ini termasuk kedalam tingkatan kedaruratan yang ke dua, yang mana kesulitannya tidak sangat berat dan tidak juga sangat ringan. *Masyaqqah* seperti ini yang harus di pertimbangkan oleh masyarakat di Dusun Pelowok Timur. Jika *masyaqqah*nya lebih cenderung ke *masyaqqah* yang lebih sulit, maka ada kemudahan disana dan apabila *masyaqqah*nya lebih dekat ke *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan di dalamnya.

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap *nash*, ada tujuh sebab yang dapat menimbulkan keringanan.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Bepergian | d. Lupa |
| b. Sakit | e. Tidak tahu |
| c. Paksaan | f. Gangguan yang sudah umum |
| g. Kekurangan ²² | |

Menurut pandangan *qowa'idul fiqhiyah* dalam kaidah

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi,....., hlm.148

²² Fathurrahman Azhari, *Qawa'idul Fiqhiyah Mua'amalah* (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm.221

Jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang dilakukan oleh ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini sudah termasuk kedalam salah satu unsur penyebab di benarkannya adanya kemudahan dalam melakukan jual beli tersebut, yakni karena suatu hajat yang mana sudah kita ketahui hajat adalah suatu kondisi yang mana terkadang pada kondisi tertentu posisinya sama dengan dharurat, sehingga berubah status menjadi mendesak untuk dipenuhi. Karena keadaan yang mendesak dan masalah ekonomi lah yang membuat ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini melakukan jual beli perabotan dengan sistem kredit tersebut.

Adapun pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173, Allah SWT berfirman

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”

Ayat diatas menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang terpaksa melakukan suatu pekerjaan tersebut, karena mereka melakukannya dalam keadaan terpaksa dan selama itu tidak melampaui batas maka Allah SWT membolehkannya.

Jual beli kredit adalah bentuk transaksi yang terjadi antara kesepakatan dua belah pihak yang mana barang diserahkan lebih awal, dengan cara pembayaran yang di angsuratau dicicil dengan waktu atau tempo yang di tentukan²³. Faktor terbesar yang mempengaruhi ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini melakukan kredit perabotan rumah tangga adalah karena kebutuhan yang mendesak dan kurangnya kepemilikan uang tunai untuk membeli perabotan yang di butuhkan dengan cara tunai.

Masalah yang terjadi di antara ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini termasuk kedalam kategori *masyaqat* (kesulitan) yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*), yaitu ibu-ibu yang kesulitan dalam membayar perabotan yang dibutuhkan dengan cara kontan atau langsung. Karena adanya *masyaqat*, maka pasti akan ada kemudahan dan bahwa tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*. Apabila di turunkan kepada tatanan yang lebih konkret, maka masalah membawa manfaat sedangkan *mafsadah* membawa kepada *kemudharatan*.²⁴

Dalam kaidah الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً, posisi *hajat* dan *dharurat* disini hampir sama, yang menjadi perbedaannya adalah *dharurat* dapat menghapus hukum tersebut, sedangkan *hajat* hanya mengubahnya saja tanpa menghapus suatu hukum. Kredit perabotan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pelowok Timur ini termasuk kedalam *hajat*, hukum awal dari kredit ini adalah jual beli yang mengandung riba yang mana riba di haram kan, akan tetapi karena ibu-ibu di Dusun Pelowok Timur ini membutuhkan perabotan tersebut dan mereka tidak mempunyai uang yang cukup banyak untuk membayar kontan

²³ Qur'atun A'yun Zakkiyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, *Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidoroku Gresik*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam , Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020, hlm.238

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok : Elhikam Press Lombok, 2016), hlm.139

maka, beralihlah hukum dari jual beli kredit yang tidak boleh menjadi boleh karena perabotan yang diinginkan bersifat medesak dan membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan papuq Saimah, papuq Salmiah, ibu Aminah, ibu Sulhiah, ibu Fitriah, ibu Herlina, ibu Zainiah dan ibu Sahnun, mereka diberikan pilihan harga ketika ingin membeli perabotan rumah tangga dengan cara tunai maupun kredit. Jika pembeli ingin membeli perabotan yang ditawarkan oleh penjual, maka dia akan diberitahukan nilai penyeteroran angsuran perminggu maupun perbulan. Akan tetapi jika pembeli tidak memiliki uang untuk membayar ketika sudah jatuh tempo pembayaran, maka tidak mengapa baginya. Karena yang terpenting yaitu, mereka bisa menyelesaikan setoran angsuran perabotan yang di kreditkan. Menurut *qowa'idul fiqhiyah*

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْهُ

Artinya: "Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya"

Apabila jual beli tersebut baik pedagang maupun pembeli, yang mana mereka sudah sama sama *ridho* untuk melakukan transaksi tersebut dan tidak ada yang merasa di rugikan maka itu boleh dilakukan karena mereka sudah sepakat dengan apa saja akibat yang akan terjadi setelahnya, entah itu merugikan penjual maupun pedagang itu sendiri.

Karena dengan jual beli secara kredit ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan (*hajat*) mereka ketika mereka tidak bisa membeli barang tersebut di karenakan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar dengancara tunai. Dan dengan begitu mereka dapat memelihara jiwa-jiwa mereka atau "*hifzun nafs*" untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi.

Jual beli yang dilakukan juga tidak menyalahi aturan dalam syarat jual beli maupun dalam *qowa'idul fiqhiyah*, sebab jual beli dilakukan karena memang adanya unsur keterpaksaan dan di butuhkan, bahkan rukun dalam jual beli tersebut terpenuhi. Islam adalah ajaran yang mengandung kemudahan dalam pelaksanaannya, sehingga setiap kesulitan yang timbul harus di tinjau lagi. Dengan demikian peniadaan kesulitan dalam Islam merupakan bentuk apresiasi syari'at. Baik dalam ibadah maupun mu'amalah telah diperbaharui dalam bentuk suatu kemudahan, dengan mempertimbangkan dan lebih memperhatikan lagi kemaslahatan bagi manusia.

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya : "Allah menghendaki meringankan kalian dalam hukum-hukum agama."

Pada ayat di atas tersirat kemudahan yang merupakan bentuk dari upaya Islam memberikan kemudahan, keringanan dan keutamaan kepada manusia. Karena pada dasarnya, kemudahan adalah sebuah kodifikasi hukum yang di berikan syari'at bagi mukallaf yang mengalami suatu kesulitan dalam pelaksanaan syari'at yang dibebankan kepadanya.²⁵

²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi,....., hlm.122

Jual beli kredit yang dilakukan di Dusun Pelowok Timur ini termasuk kedalam unsur hajat yang mana dapat di posisikan sama dengan *dharurat* tapi ia tidak bisa menghilangkan hukum tetapi hanya mengubah hukum yang awalnya tidak dibolehkan menjadi boleh. Karena perlu kita ketahui, hukum yang praktiknya menyulitkan *mukallaf*, pada diri dan sekitarnya maka *syari'at* meringankannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan *mukallaf* tanpa kesulitan dan kesusahan.²⁶

Maka dengan meninjau dari segi *qowa'idul fiqhiyah* dan dari observasi wawancara yang peneliti lakukan maka, jual beli kredit yang terjadi di Dusun Pelowok Timur ini sudah sesuai dengan kaidah turunan yang keempat yaitu hajat atau kebutuhan itu di samakan dengan keadaan *dharurat* yang menyebabkan jual beli kredit tersebut dibolehkan dalam melakukannya karena faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya salah satunya yaitu keterpaksaan karena ekonomi masyarakat dusun Pelowok Timur yang menengah kebawah.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Dusun Pelowok Timur, penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli perabotan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pelowok Timur yaitu :

1. Praktik jual beli perabotan yang terjadi di Dusun Pelowok Timur ini menggunakan jual beli yang bisa diaktegorikan kedalam jual beli murabahah yang mana jual beli ini adalah jual beli yang harus diketahui harga asli barang tersebut dan harga barang jika dibeli dengan cara angsuran atau kredit. Praktek jual beli kredit ini juga didasari dengan sikap saling percaya dan saling membantu antar satu sama lain .
2. Pelaksanaan transaksi jual beli perabotan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pelowok Timur sudah sesuai dengan penerapan kaidah turunan dari kaidah kubro **الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ الْحَاجَّةَ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً التَّيْسِيرُ** yakni kaidah karena barang yang di kreditkan merupakan barang yang di butuhkan dan ditambah dengan faktor ekonomi yang rendah yang membuat transaksi tersebut di bolehkan untuk dilakukan karena syarat jual beli menurut kaidah di atas adalah adanya *hajat* atau kebutuhan yang harus di penuhi.

Daftar Pustaka

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2021.

²⁶ *Ibid*, hlm. 125

- Akbar Andi, Ali, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, Banyuwangi : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari, 2014.
- Asifah Suci, Nur, "Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah", 2021.
- Azhari, Fathurrahman, "*Qowa'id fiqhiyah Muamalah*" (1st Edition ed.), Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Duski, Ibrahim, "*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*", Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ghazaly, R. A. "*Fiqih Muamalah*", Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi Eja, Armaz, "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam", NIZHAM, Vol.26, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm.103.
- Hilal, Syamsul, "Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", AL-'ADALAH, Vol.XI, Nomor 2, Juli 2013, hlm.145.
- Hilal, Syamsul, "Qowaid Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *AL-'adalah*", XI, 2013.
- Kasmir, "*Bank Dan Keuangan Lainnya*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhibbuddin. "Credit: An Islam Law Perspective", *al-Mizan*, 2017.
- Mushlehuiddin, "Mukhlis, *Sistem Perbankan Dalam Islam*". Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Musthofa, Imam, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", Jakarta: Rajawali, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Rizki, Rahmad, & Azhari, "*Al-Umuru Bimaqasidiha*", Jakarta: Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021.
- Rosaliza, Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, Nomor 2, 2015, hlm. 71
- Salim, *Hukum Kontrak Inmoniaat*, Jakarta : Snar Grafika, 2014.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabet, 2016.
- Suhendi, Hendi, "*Fiqih Muamalah*", Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sujarweni, Wiratman, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Tamrin, "*Kaidah-Kaidah Islam (Kulliah al-Khamsah)*", Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Umar, Kharis Muhammad, "*Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*", (2nd Edition ed.). Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017.

Umar, Mukhsin Nyak, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017, cet. ke-2.

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Qawa'id Fiqhiyah*, Lombok : Elhikam Press Lombok, 2016